



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK INA PERDANA TBK**

Direksi PT. Bank Ina Perdana Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8
Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:

Penjelasan Agenda: Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19; dimana berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

dan

2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan:

Penjelasan Agenda: Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Mata Acara Rapat ke-1 dan ke-2 merupakan agenda yang memerlukan persetujuan RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/OJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 April 2023 pukul 16.00 WIB.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
3. Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan termasuk untuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Surat Kuasa Elektronik (“e-Proxy”) kepada penerima kuasa independen yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra atau penerima kuasa independen lainnya yang tersedia dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada situs web <https://easy.ksei.co.id>.
 - b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy dengan mengunduh format Surat Kuasa yang terdapat pada situs web Perseroan www.bankina.co.id dan dikirimkan kepada BAE Perseroan, Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta.
 - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan melalui BAE di alamat seperti tercantum pada butir 3.b di atas selambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 19 Mei 2023.
4. Rapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan aplikasi penyelenggaraan RUPS eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://akses.ksei.co.id (eASY.KSEI). Mengacu pada Peraturan OJK No.

16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), dengan dilakukan pembatasan kehadiran secara fisik.

5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib memastikan dirinya dalam kondisi sehat, tidak terkonfirmasi COVID-19, dan bukan merupakan kontak erat dari pasien terkonfirmasi COVID-19, serta wajib mengikuti protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
 - b. Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - c. Dalam rangka menerapkan kebijakan *physical distancing*, petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - e. Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan atau tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format Surat Kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.
 - f. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 - g. Bahan terkait agenda dan tata tertib Rapat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini.

Jakarta, 27 April 2023

Direksi

PT Bank Ina Perdana Tbk



**INVITATION TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK INA PERDANA TBK**

The Board of Directors of PT. Bank Ina Perdana Tbk (the "Company") hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("The Meeting"), which will be held at:

Day/Date : Friday, May 19, 2023
Time : 10.00 WIB – Finish
Place : Ariobimo Sentral Building, 8th Floor
Jalan HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5
Jakarta 12950

With the meeting agenda as follows :

1. Approval to the Amendments of Company's Articles of Association:

Explanation of the Agenda: Approval to the amendment of Company's Articles of Association, particularly on Article 5, Article 13, Article 14; Article 15, Article 16, Article 18, and Article 19, as required under Article 22 of Company's Articles of Association is stipulated under a general meeting of shareholders.

and

2. Approval of Changes to the Company's Board of Directors composition:

Explanation of the Agenda: Based on Article 13 paragraph (2) Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company, whereas the member of Board of Directors appointed and terminated by general meeting of shareholders.

Explanation of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

The 1st and 2nd Meeting Agenda are agendas that require GMS approval. This is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Financial Services Authority Regulation No. 15/OJK.04/2020 on Planning and Organising General Meetings of Shareholders of Public Companies.

Notes:

1. The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) at the close of Stock Trading on the Indonesia Stock Exchange on April 26, 2023 at 16.00 WIB.
2. The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders. In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, this advertisement serves as an official invitation to the Shareholders of the Company.
3. The Company hereby advises the Shareholders to not physically present but by giving power of attorney to an Independent Party, namely the Company's Securities Administration Bureau, including for voting and submitting questions with the following conditions:
 - a. Electronic Power of Attorney ("e-Proxy") to an independent proxy, namely a representative appointed by the Company's Registrar, PT Raya Saham Registra or other independent proxy available in KSEI's eASY facility on the website <https://easy.ksei.co.id>.
 - b. In addition to the above e-Proxy, Shareholders may grant power of attorney outside the e-Proxy mechanism by downloading the Power of Attorney format available on the Company's website www.bankina.co.id and sending it to the Company's Registrar, Plaza Sentral Building, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta.
 - c. All power of attorney must have been received by the Company through the Registrar at the address as stated in point 3.b above at the latest 3 working days prior to the date of the Meeting, namely 19 May 2023.

4. The Meeting was held electronically using the application for organising the GMS eASY.KSEI as provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") where the Shareholders can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System application with the link [https://akses.ksei.co.id \(eASY.KSEI\)](https://akses.ksei.co.id (eASY.KSEI)). Referring to OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK No. 16/2020"), with physical attendance restrictions in place.
5. Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must ensure that they are in good health, not confirmed with COVID-19, and not exposed with any confirmed COVID-19 patients, and must follow the protocol at the Meeting venue set by the Company, including the following:
 - a. Wear a mask while in the Meeting area and venue.
 - b. Use the hand sanitizer as provided before entering the meeting room.
 - c. In order to implement the physical distancing policy, the officer will direct the Shareholders or their proxies into the designated rooms and limit the number of people in 1 (one) room.
 - d. Shareholders or their proxies must follow the direction of the Meeting organiser in implementing the physical distancing policy while in the building where the Meeting is held.
 - e. Shareholders or their proxies who have arrived at the location but cannot enter the Meeting room due to limited room capacity or do not pass the security and health protocols as mentioned above, can still exercise their rights by attending the Meeting electronically or granting power of attorney (to attend and vote on each agenda item of the Meeting) to the Independent party appointed by the Company (BAE Representative) by filling out and signing the written Power of Attorney format as provided by the Company at the Meeting venue.
 - f. For health reasons, the Company will not provide food, beverages and physical Meeting Rules of Procedure, as well as souvenirs to Shareholders who attend the Meeting.
 - g. Materials related to the agenda and rules of the Meeting are available on the Company's website since the date of this invitation.

Jakarta, April 27, 2023
Board of Directors
PT Bank Ina Perdana Tbk